

**PELAKSANAAN KONSELING ADIKSI
DALAM MENCEGAH PENYALAGUNAAN NARKOBA DI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DUMAI**



SKRIPSI

OLEH :

IDHAM KHALID
12040217169

**PROGRAM STRATA 1 (S1)
PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH


Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Idham Khalid
NIM : 12040217169
Judul : Pelaksanaan Konseling Adiksi Dalam Mencegah Penyalagunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kota Dumai

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 17 Oktober 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos pada Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 6 November 2024

Prof. Dr. Byron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP. 19611118 200901 1 006

Tim Penguji


Ketua/ Penguji I,


Dr. H. Miftahuddin, M.Ag
NIP. 19750511 200312 1 003


Sekretaris/ Penguji II,


Yulia Annisa, S.Sos., M.Sos
NIP. 19950917 202203 2 002

Penguji III,


Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 19690902 199503 2 001

Penguji IV,


Rahmad, S.Pd., M.Pd
NIP. 19781212 201101 1 006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Idham khalid
 Nim : 12040221620
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Konseling Asiksi Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A
 NIP. 19740702 200801 1 009

Dosen Pembimbing

Dr. Azni S.Ag., M.Ag
 NIP. 19701010 200701 1 051



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta miliknya UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Idham khalid**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**Idham khalid**) NIM. (12040217169) dengan judul "PELAKSANAAN KONSELING ASIKSI DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA DUMAI" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Zulanri, S.Ag, M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

Dosen Pembimbing

Dr. Azni S.Ag., M.Ag
NIP. 19701010 200701 1051



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Idham khalid

NIM : 12040217169

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul : **PELAKSANAAN KONSELING ASI KSI DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA DUMAI** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 7 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Idham khalid
NIM. 12040217169

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Idham Khalid

Nim : 12040217169

Judul : Pelaksanaan konseling Adiksi Dalam Mencegah penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota Dumai

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Dalam upaya penanganan masalah ini, peran pemerintah daerah, khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai, yang mana jumlah pecandu yang masuk rehabilitasi di badan narkotika nasional kota dumai berjumlah 170 pecandu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konseling adiksi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada klien BNN di Kota Dumai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang yaitu dua konselor dan satu klien pecandu narkoba yang relevan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling adiksi dilakukan melalui berbagai fase, pelaksanaan konseling adiksi di BNN Kota Dumai dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Pecandu narkoba diwajibkan mengisi formulir dan menjalani assessment untuk menentukan kebutuhan perawatan. Ini mencerminkan pendekatan yang individual dan adaptif, di mana program rehabilitasi disesuaikan dengan kondisi setiap klien. Jumlah sesi konseling bervariasi tergantung pada kemajuan individu, menandakan fleksibilitas dalam metode rehabilitasi. Dari wawancara, teridentifikasi bahwa lingkungan sosial yang tidak mendukung, serta faktor internal seperti niat untuk berubah, merupakan penyebab utama penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini mengungkapkan bahwa konseling adiksi di BNN Kota Dumai memiliki struktur yang jelas dan berfokus pada individu, dengan pendekatan holistik yang melibatkan dukungan dari keluarga dan komunitas. Meskipun ada banyak tantangan, terutama dari lingkungan eksternal, niat dan dukungan dari teman sebaya dalam program rehabilitasi menjadi faktor penting dalam proses pemulihan. Oleh karena itu, BNN Kota Dumai berkomitmen untuk memberikan dukungan berkelanjutan untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba dan memberikan kesempatan kedua bagi pecandu untuk memperbaiki hidup mereka..

Kata kunci :Konseling, adiksi ,Penyalahgunaan narkoba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumtikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Idham Khalid

NIM : 12040217169

Title : **The Implementation of Addiction Counseling in Preventing Drug Abuse at the National Narcotics Agency (BNN) in Dumai City**

This study is motivated by the rising problem of drug abuse in Indonesia, which continues to increase every year. In addressing this issue, the role of local governments, particularly the National Narcotics Agency (BNN) of Dumai City, is crucial, especially given that there are 170 drug addicts undergoing rehabilitation at BNN Dumai. The aim of this study is to investigate the implementation of addiction counseling in preventing drug abuse among BNN clients in Dumai City. The research uses a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The informants in this study include three individuals: two counselors and one drug addict client, all of whom are relevant to the topic. The findings of the study reveal that addiction counseling at BNN Dumai is carried out in several systematic phases. Drug addicts are required to fill out forms and undergo assessments to determine their treatment needs. This approach reflects an individualized and adaptive method, where the rehabilitation program is tailored to the conditions of each client. The number of counseling sessions varies depending on the individual's progress, indicating flexibility in the rehabilitation method. From the interviews, it was identified that unsupportive social environments, as well as internal factors such as the willingness to change, are the main causes of drug abuse. The study also reveals that addiction counseling at BNN Dumai is structured clearly and focuses on the individual, using a holistic approach that involves support from family and the community. Despite the many challenges, particularly from external environments, the willingness to change and peer support within the rehabilitation program play key roles in the recovery process. Therefore, BNN Dumai is committed to providing ongoing support to reduce drug abuse rates and offer drug addicts a second chance to improve their lives.

Keywords: Counseling, addiction, drug abuse.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Yang telah melimpahkan berkah, rahmad, dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasalam, serta kita semuanya Aamiin. Atas berkat Rahmat Allaah Subhanahu Wata'ala, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN KONSELING ADIKSI DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BNN KOTA DUMAI" ini.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M. Ag. Selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Zulamri, S.Ag M.A, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Rosmita, S.Ag., M.Ag selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Azni, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Zul Amri, S, Ag, M, A. selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Bimbingan Konseling Islam dan segenap staf akademik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Terimakasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda Syafrizal Latif dan Umi tetti Herawati Lubis dan keluarga tercinta yang selalu dan senantiasa mendo'akan, memberi semangat dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan penulis, sekaligus dukungan moral maupun material.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teman-teman seperjuangan Bimbingan Konseling Islam terkhususnya kelas BKI F angkatan 2020. Teman dan sahabat di keluarga Bki khususnya HMPS BKI saya mengucapkan ribuan terima kasih yang telah kebersamai selama ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 25 September 2024
Penulis

IDHAM KHALID
12040217169

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
Daftar isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	2
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Kegunaan Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Kajian Terdahulu	5
2.2 Landasan Teori	6
2.2.1 Pelaksanaan	6
2.2.2 Konseling Adiksi	9
2.2.3 NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif)	15
2.3 Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Desain Penelitian	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3 Sumber Data Penelitian	25
3.4 Informan Penelitian	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Validitas Data	28
3.7 Teknik Analisis Data	28
BAB IV GAMBARAN UMUM	29
4.1 Sejarah Badan Narkotika nasional kota Dumai	29
4.2. Visi dan misi BNN Kota Dumai	31
4.3 Tugas pokok dan fungsi	31
4.4 Struktur Dan organisasi	32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	33
5.1 Hasil Penelitian	33
5.1.2 Pelaksanaa konseling adiksi	33
5.1.3 Peran konseling adiksi	34
5.1.4 Penyebab penyalahgunaan Narkoba	35
5.1.5 Faktor internal penyalahgunaan narkoba	35
5.1.6 Faktor external penyalahgunaan Narkoba	35
5.1.7 Pengambilan keputusan	36
5.1.8 Tindak lanjut pencegahan	36
5.2. Pembahasan	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BABVI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	39
6.2. Saran	39

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyebaran penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkatkan setiap tahunnya. Narkotika telah menjadi ancaman nyata yang dapat menghancurkan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman hilangnya sebuah generasi penerus bangsa di masa depan. Keadaan tersebut tercermin dari kenyataan semakin banyak warga Indonesia yang mengalami ketergantungan dan meninggal dunia sebagai akibat penyalahgunaan narkoba, khususnya dikalangan generasi muda.


Permasalahan ini terdapat banyak remaja yang mengkonsumsi narkotika, baik itu berupa ganja, ekstasi dan sebagainya. Para remaja yang menggunakan narkotika berawal dari coba-coba, keingin tahuannya yang tinggi, atau karena ikut-ikutan. Narkoba adalah zat yang menimbulkan mati rasa. di kalangan remaja yang dulu pernah menggunakan narkotika dan menjauhinya, tak lama kemudian remaja itu bisa kembali lagi menggunakan narkotika. Remaja yang sudah merasakan efek dari narkotika maka akan sulit untuk melepaskan diri dari narkotika itu. Seseorang yang mengkonsumsi narkotika akan merasa bersemangat, tenang dan sebagainya. Seorang remaja yang sedang menghadapi masalah yang tidak tau bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dapat dengan mudah terpengaruh untuk mengkonsumsi narkotika jenis apapun.

Berbagai buku, jurnal dan artikel menjelaskan tentang bahayanya mengkonsumsi narkoba. Jika seseorang sudah mengkonsumsi narkoba maka akan sulit untuk berhenti menggunakannya. Jika narkoba telah masuk kedalam tubuh baik melalui mulut, jarum suntik atau dihisap, maka zat tersebut akan merusak sistem saraf pusat dan fungsinya. Akibatnya pengguna narkoba akan ketagihan secara fisik dan psikis serta pecandu narkoba juga akan sulit untuk fokus. Terlebih di Badan Narkotika Nasional (BNN). Selama ini menggunakan konseling adiksi dan kelompok untuk mengurangi kecanduan narkoba pada remaja (Lathi Fahtul Fitriyah, 2023).

Dalam upaya penanganan permasalahan narkoba di seluruh wilayah Indonesia, peranan dan kontribusi pemerintah daerah walaupun di setiap kabupaten/kota ada Polres dan BNN sangat penting mengingat kompleksitas permasalahan narkoba.

Masalah narkoba ini menjadi kompleks karena, antara lain: Peredaran gelap narkoba terus berkembang dan mengancam masyarakat di seluruh penjuru pelosok negara, penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada jenis narkotika golongan I, II, dan III, tetapi juga psikotropika, obat-obatan

dan bahan-bahan lain yang mengandung zat psikoaktif termasuk minuman keras atau minuman oplosan, tidak hanya menimpa kalangan orang dewasa, tetapi telah merambah ke berbagai kalangan, termasuk remaja.(Agustino et al., 2019)



Gambar 1.1 Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia 2023

Berdasarkan hasil analisis gambar 1.1, diperoleh informasi 10 provinsi dengan kasus penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia yaitu Jawa timur 7060 kasus, Sumatera 4883 kasus, DKI Jakarta 3619 kasus, Jawa Barat 2247 kasus, Sulawesi selatan 1982 kasus, dan Lampung 1533 kasus. Pengguna narkoba berdasarkan kelompok usia yaitu Untuk kelompok 25-49 tahun, yang pernah pakai prevalensinya mencapai 3% pada 2021. Sementara yang sudah pakai narkoba setahun, prevalensinya mencapai 2,02%. Kelompok pengguna terbanyak kedua adalah 50-64 tahun, yang pernah pakai mencapai 2,17% dan yang setahun pakai sebesar 1,88%. Sementara terakhir, kelompok 15-24 tahun, tercatat 1,96% pernah pakai dan 1,87% memakai selama setahun. Berikut data pengguna narkoba berdasarkan kelompok umur, pernah pakai, dan setahun pakai (Erlina F. Santika, 2023).

1.2. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang istilah yang digunakan dalam penulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah

proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan melaksanakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

2. **Konseling Adiksi**

Proses kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Humas BNN, 2013).

3. **Pengertian BNN**

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Negara Non Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

1.3. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dan diteliti pada penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan konseling adiksi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada klien BNN di kota Dumai.

1.4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang di paparkan diatas, maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu, Untuk mengetahui pelaksanaan konseling adiksi dalam mencegah prnyalahgunaan narkoba pada klien BNN di kota Dumai.

1.5. **Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, latar belakang dan tujuan yang di paparkan diatas, maka peneliti berharap penelitian bisa berguna atau bermanfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah intelektual pengetahuan. Terkhusus bagi penulis menambah wawasan dan cakrawala dalam mengetahui cara pelaksanaan konseling adiksi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada klien BNN di kota Dumai. Selain itu, membantu perkembangan ilmu dalam bidang

Bimbingan konseling islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan atau masukan untuk bisa diterapkan di Badan Narkotika Nasional (BNN). serta bisa dimanfaatkan juga oleh peneliti lanjutan untuk menelaah dan mengembangkan hasil penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sehingga mampu menunjukkan hasil yang mudah di pahami dengan baik. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, penegasan istilah, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASANTEORI

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka dan kajian terdahulu, landasan teori, dan kerangka berfikir, yang meliputi: Layanan Informas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknis analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang Lokasi penelitian, sejarah Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Dumai, Visi dan Misi BNN kota Dumai, pokok dan Fungsi BNN kota Dumai serta struktur dan organisasinya

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini berisi tentang karakteristik informan , hasil wawancara informan di Badan Narkotika Nasional(BNN) di kota Dumai

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang Kesimpulan Hasil penelitian, saran penelitian terhadap teoritis dan praktis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan konseling adiksi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada klien BNN di kota Dumai dengan ini saya melampirkan kajian terdahulu :

1. Sa'adah,N. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh hasil penelitian menjelaskan Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh belum berjalan dengan efektif, Dapat dilihat dari tidak tercapainya salah satu sub indikator yang mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi yaitu sub bidang sarana dan prasarana. Dan ada tiga factor penghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba di BNNP Aceh antara lain yaitu : masyarakat yang tidak memahami tentang rehabilitasi, fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung untuk menampung pecandu dan penyalahgunaan narkoba, dan kekhawatiran terkait hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba di BNNP Aceh belum dikatakan efektif, dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung sehingga menghambat pelaksanaan rehabilitasi di BNNP Aceh (Sa'adah, 2020).
2. Hidayat, R., & Karneli, Y. (2022). Efektivitas Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy Setting Kelompok untuk Meningkatkan Kontrol Diri Siswa dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Hasil penelitian ini menjelaskan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan rational emotive behavior threapy efektif dapat meningkatkan kontrol diri siswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal ini terlihat dari:
 - (1) terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kontrol diri siswa kelompok eksperimen sebelum dan sesudah diberikan teknik rational emotive behavior therapy setting kelompok, (2) terdapat perbedaan yang signifikan tingkat control diri siswa kelompok control sebelum dan sesudah diberikan layanan tanpa perlakuan khusus, (3) terdapat efektivitas pendekatan rasional emotive behavior therapy setting kelompok dalam meningkatkan kontrol diri dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba (Hidayat & Karneli, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Nurul Ahwat Rantekata, Nurjanna (2022) Upaya Konselor Adiksi dalam Mengatasi Kejenuhan Residence Pecandu NAPZA. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor penyebab residence mengalami kejenuhan adalah karena residence kurang produktif selama menjalani program rehabilitasi, pola hidup yang tidak teratur serta perasaan hampa secara rohaniah. Sehingga konselor adiksi melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kejenuhan residence pecandu NAPZA selama menjalani program rehabilitasi, seperti melakukan konseling dan memberikan motivasi spritual kepada residence agar dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga spritual residence dapat meningkat. Upaya konselor adiksi yang dilakukan selama proses rehabilitasi terbukti dapat mengatasi rasa jenuh yang dialami oleh residence pecandu NAPZA (Rantekata & Nurjannah, 2022).
4. Kajian terdahulu oleh Wahyu Andrean dari FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG (2023), Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konselor adiksi adalah seseorang yang mampu membantu konseli (pasien) untuk lebih mengenal dirinya dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Adapun peran konselor adalah : 1) Melakukan Assesment, yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukankonselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atauberlangsung. 2) Melakukan Konseling, adalah suatu layanan profesional yang dilakukan oleh konselor terlatih terhadap klien (konseli). Layanan Konseling dilakukan secara tatap muka dan direncanakan untuk membantu orang lain dalam memahami dirinya, membuat keputusan, dan memecahkan masalah 3) Melakukan Monitoring, Monitoring dalam Bahasa Indonesia adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (Awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pelaksanaan

2. Pengertian pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Adapun beberapa pengertian pelaksanaan (actuating) menurut ahli:

- a. Hersey dan Blanchard mengemukakan bahwa “actuating atau motivating” adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi secara langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.¹
- b. Georgri R Terry mengemukakan “pelaksanaan (actuating) adalah sebagai usaha untuk menggerakkan anggota kelompok dengan berbagai cara hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran

3. Fungsi pelaksanaan

Fungsi – fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut.
- b. Melunakan daya resistensi pada seseorang atau orang-orang.
- c. Untuk membuat seseorang suka atau mengerjakan tugas dengan baik.
- d. Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan, kesayangan, kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi tempat bekerja.
- e. Untuk menanamkan rasa tanggung jawab secara penuh pada orang-orang terhadap tuhan, negara, serta tugas yang diembannya.

Sedangkan menurut Anggowo fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut :

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada pekerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan pelaksanaan rutin mengenai pekerjaan .
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d. Proses implementasi proses program agar dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi.

Dibawah ini penulis meneliti pelaksanaan dari penggabungan teori beberapa ahli di atas, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut
- b. Memberikan tugas dan penjelasan secara rutin mengenai pekerjaan.
- c. Untuk membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi setelah beberapa ahli menjelaskan tentang teori fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja dengan baik
- b. Untuk membuat semua anggota anggota kelompok suka untuk mengerjakan pekerjaan dengan benar.

1. Tujuan pelaksanaan

Adapun tujuan pelaksanaan antara lain ialah :

- a. Menciptakan kejasama yang lebih efisien
- b. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staff
- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
- d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja dan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staff
- e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis Menyimpulkan tujuan pelaksanaan di atas, pemimpin sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan tersebut karena pemimpin harus senantiasa mengusahakan suasana kerja yang meningkat, salah satunya motivasi dan penghargaan bagi bawahan berprestasi supaya mereka lebih semangat dalam bekerja.

2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan

Menurut Kurniawan prinsip-prinsip pelaksanaan antara lain sebagai berikut:

- a. Memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya.
- b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia
- c. Menanamkan hasil yang baik dan sempurna.
- d. Mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih.
- e. Memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup
- f. Memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi diri.

Sedangkan menurut Daryanto prinsip-prinsip pelaksanaan antara lain:

- a. Sinkronisasi antar tujuan organisasi dengan tujuan anggota.
- b. Suasana kerja yang menyenangkan.
- c. Hubungan kerja yang harmonis.
- d. Tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin.
- e. Pengembangan kemampuan bawahan sampai tingkat maksimum.
- f. Penempatan personel dengan tepat.
- g. Imbalan yang sesuai dengan jasa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa teori prinsip-prinsip pelaksanaan antara lain sebagai berikut :

- a. Tujuan organisasi dan anggota organisasi harus sama

- b. Penempatan personel dengan tepat
- c. Hubungan kerja yang baik atau serasi
- d. Imbalan atau gaji yang sesuai dengan jasa yang telah diberikan.

3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

Untuk berhasilnya dari suatu pelaksanaan tergantung kepada faktor-faktor dibawah ini :

- a. kepemimpinan (Leadership)
- b. Sikap dan moril (Attitude and Morale)
- c. Tata hubungan (Communication)
- d. Perangsang (Incentive)
- e. Supervisi (Supervision)
- f. Disiplin (Discipline)

Sedangkan menurut Syamir Torang faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan antara lain sebagai berikut :

- a. Kepemimpinan (Leadership)
- b. Pengawasan (Supervision)
- c. Komunikasi (Communication)
- d. Perintah (Order)

Jadi setelah beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang teori faktor yang mempengaruhi pelaksanaan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan (Leadership)
- b. Komunikasi (Communication)
- c. Disiplin (Discipline)

2.2.2 Konseling Adiksi

1. Defenisi Konseling Adiksi

Teknik konseling adiksi yang digunakan hampir sama seperti konseling konvensional. Teknik yang digunakan seperti konseling individual, konseling kelompok dan konseling keluarga, ditambah motivational interviewing, assessment, therapeutic community, serta terapi kognitif dan behavior (CBT). Penerapan konseling individual tahapannya terdiri atas pengungkapan masalah (berkaitan dengan pemenuhan tugas MoD), interpretasi masalah dari konselor, leading (konselor berusaha memahami klien terhadap diri dan masalahnya), pemberian penguatan/motivasi dan advice dari konselor pada klien, restatement dari konselor, summary dan termination. Sedangkan konseling kelompok yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda ada yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semacam peer group. Ada pula pembahasan materi umum dan kendala umum dari klien dalam menjalani program atau proses pemulihan (Kusuma, 2020).

Adiksi penyalahgunaan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat familiar di kalangan remaja, dikarenakan sebagian remaja pada akhir zaman ini banyak memecahkan masalah dengan narkoba. Contoh, Sebagian remaja menjadikan narkoba sebagai kebutuhan *primer* (kebutuhan pokok dalam kehidupan) dalam menghadapi masalah yang dialami oleh kalangan remaja di zaman ini, dan contoh lainnya, sebagian remaja terkhususnya Indonesia menjadikan narkoba sebagai trend atau gaya hidup, Adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya (Humas BNN, 2013).

Berdasarkan beberapa teori di atas, maka disimpulkan konselor adiksi merupakan sebuah profesi yang dikhususkan menangani orang-orang yang mengalami ketergantungan zat-zat terlarang.

2. Peran konseling Adiksi

Konseling adiksi memiliki peran dan tanggung jawab memberikan konseling kepada orang-orang yang mengalami masalah dengan kecanduan obat-obat terlarang. Untuk mencapai peran konseling adiksi, maka konseling adiksi harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pendampingan kepada pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi, pendampingan konselor adiksi meliputi:

a. Melakukan *Assesment*

Assesment yaitu menilai masalah dengan mengumpulkan informasi untuk menetapkan diagnosis dan modalitas terapi yang paling sesuai baginya. Assesment merupakan kegiatan penilaian permasalahan dengan cara mengumpulkan informasi, terutama melalui wawancara.

Assesment ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat kecanduan, dan keperluan apa saja yang dibutuhkan klien dalam masa rehabilitasi. Assesment yang dilakukan oleh konselor adiksi bagi klien pecandu Narkotika untuk mengetahui kesiapan klien dalam mengikuti program rehabilitasi serta mengetahui hambatan-hambatan yang memungkinkan berpengaruh dalam proses rehabilitasi klien (Lysa Angrayni & Yusliati, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, diperoleh informasi bahwa assesmen merupakan langkah awal dari proses penyembuhan pasien, assesment dilakukan untuk mengumpulkan informasi sebagai diagnose awal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Melakukan Konseling

Konseling merupakan aktivitas yang dilakukan dalam rangka memberikan berbagai alternative pemecahan masalah. Hubungan ini biasanya bersifat individual meskipun terkadang melibatkan lebih dari dua orang dan dirancang untuk membantu korban memahami dan memperjelas masalah yang dihadapinya. Sehingga korban dapat membuat pilihan yang bermakna sebagai pemecahan masalah yang dihadapinya.

Dalam konseling terjadi hubungan antara konselor dan klien untuk saling menerima dan membagi, yaitu dalam pengertian bahwa mereka dapat.

- 1) Bersepakat untuk menyukseskan hubungan tersebut
- 2) Berbagi pengalaman
- 3) Saling mendengarkan
- 4) Mendorong pemikiran kreatif
- 5) Saling menghargai nilai-nilai dan tujuan hidup masing-masing

Konseling sangat penting pada terapi adiksi dan pencegahan kambuh pada klien yang memerlukan komitmen seorang konselor. Peran konselor adalah menciptakan suasana yang memungkinkan konfrontasi pada klien dan klien dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik (Nasution et al., 2004).

Pentingnya kualitas hubungan konselor dengan klien ditunjukkan melalui kemampuan konselor dalam kongruensi (congruence), empati (emphaty), perhatian secara positif tanpa syarat (unconditional positive regard) dan menghargai (respect) pada klien (Lumongga, 2014). Dalam hal ini kemampuan konselor dalam proses konseling sangat mempengaruhi hasil dari hasil pemberian bantuan kepada klien.

c. Melakukan Monitoring

Monitoring artian dalam bahasa Indonesia adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Di lakukannya monitoring atau pemantauan, agar dapat mengkaji atau mengamati dan mengetahui, apakah kegiatan, atau proses sebelumnya telah sesuai dengan rencana atau tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karakteristik konseling Adiksi

Carl Rogers, pelopor konseling Humanistik, memaparkan tiga karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, yaitu:

a. Kongruensi (*congruence*)

Dapat diartikan sebagai “menunjukkan diri sendiri” sebagaimana adanya dari yang sesungguhnya, berpenampilan secara teras terang, ada kesesuaian antara apa yang dikomunikasikan secara verbal dengan yang non verbal. Congruence memiliki arti yang sejalan dengan genuine, transparency, consistency, authenticity, honesty, openness, dan realness. Kongruensi artinya tidak ada kepura-puraan dan kebohongan. Sangat penting dalam proses konseling, terkait dengan upaya menumbuhkan kepercayaan klien kepada konselor. Konselor yang menunjukkan sikap kongruen diharapkan akan mendorong klien untuk bersikap yang sama, sehingga penggalan masalah dapat dilakukan secara efektif.

b. Penghargaan Positif Tanpa Syarat (*Unconditional Positive Regard*)

Latipun mendefinisikan karakter ini sebagai sikap hangat, positif menerima serta menghargai orang lain sebagai pribadi, tanpa mengharapkan adanya pujian bagi dirinya sendiri. Penghargaan positif memiliki makna yang sama dengan warmth, respect, positive affection, dan altruistic love. Konselor yang menunjukkan sikap menghargai secara positif tanpa syarat artinya tidak mengharapkan simpati dari apa yang dilakukannya. Selain itu juga konselor bersikap toleran atau menyetujui tentang apa yang dilakukan dan diungkapkan oleh orang lain.

c. Empati (*Empathy*)

Empati adalah kemampuan untuk memahami cara pandang dan perasaan orang lain. Empati tidak berarti memahami orang lain secara objektif, tetapi sebaliknya berusaha memahami pikiran dan perasaan orang lain dengan cara orang lain tersebut berpikir dan merasakan atau melihat dirinya sendiri (Lumongga, 2014).

Selain tiga karakteristik tersebut, para ahli di bidang konseling juga merumuskan sejumlah kepribadian yang dapat mendukung efektivitas proses konseling yang dilakukan. Dimick diacu dalam Latipun mengungkapkan sejumlah dimensi personal yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, diantaranya:

- a. Spontanitas
- b. Fleksibilitas
- c. Konsentrasi
- d. Keterbukaan
- e. Stabilitas emosi
- f. Komitmen pada masalah kemanusiaan

- g. Kemampuan persuasif atau meyakinkan orang lain
Sementara itu Willis merumuskan kepribadian yang perlu dimiliki oleh seorang konselor di Indonesia, yaitu:
- Beriman dan bertaqwa
 - Senang berhubungan dengan manusia
 - Komunikator yang terampil dan pendengar yang baik
 - Memiliki wawasan yang luas terkait manusia dan aspek budayanya.
 - Fleksibel, tenang, dan sabar.
 - Memiliki intuisi.
 - Beretika
 - Respek, jujur, asli, menghargai, dan tidak menilai.
 - Empati, memahami, menerima, hangat dan bersahabat.
 - Fasilitator dan motivator
 - Emosi stabil, pikiran jernih, cepat, dan mampu.
 - Objektif, rasional, logis dan konkrit.
 - Konsisten dan bertanggung jawab (Willis, 2017).

4. Tujuan dan Fungsi konseling Adiksi

Tujuan-tujuan konseling menunjukkan, bahwa konselor mempunyai tujuan memahami tingkah-laku, motivasi-motivasi dan perasaan pada konseli. Tujuan-tujuan konselor, menurutnya, tidak terbatas pada memahami pasien. Konselor memiliki tujuan yang berbeda-beda menurut berbagai tingkat kemanfaatan. Adapun tujuan sesaat adalah agar pasien mendapatkan kelegaan, sedangkan tujuan jangka panjang adalah agar pasien menjadi pribadi yang bermakna penuh. Lebih lanjut, adapun “wujud” tujuan-tujuan jangka panjang yang merupakan pantulan falsafah jidup konselor (Octaviana, 2018).

Tujuan dan fungsi konseling ialah, mampu membantu konseli (pasien) untuk lebih mengenal dirinya dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Penerapan bimbingan dan konseling dengan setting rehabilitasi dapat kita lihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah seperti Permen Kemsos RI No.22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial menyebutkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bab II Rehabilitasi Sosial Bagian 2 Bentuk Rehabilitasi Sosial Pasal 7 disebutkan bahwa rehabilitasi sosial diberikan dalam berbagai bentuk. Salah satu yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling adalah: motivasi, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan konseling psikososial.
- Bab II Rehabilitasi konseling sosial bagian 3 tahapan dilaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tahapan: pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah; resosialisasi; terminasi; dan bimbingan lanjut (Setiawan, 2017).

terakhir individu menggunakan narkoba dan tidak mau mengulanginya lagi. Hanya saja, individu pada tahap ini tidak mengindahkan kebutuhan dasar dirinya (menjadi lapar, marah, sendirian dan lelah) sehingga individu mulai merasa gelisah, mudah tersinggung dan tidak puas. Saat ketegangan makin meningkat, individu merespon dengan menggunakan kembali narkoba.

a. Kekambuhan Mental

Kekambuhan mental merupakan individu berperang sendiri dengan pikirannya dan berada di dua pilihan untuk menggunakan narkoba kembali atau tidak. Kondisi di tahap ini sudah mulai mengingat kembali segala hal yang terjadi saat dia menggunakan dan mulai memikirkan skenario untuk kambuh. Sebenarnya pikiran untuk menggunakan kembali merupakan hal yang normal dan merupakan proses menuju kesembuhan. Namun, menjadi tidak normal ketika intensitas semakin meningkat dan perilaku yang ditunjukkan mengarah ke kekambuhan yang sebenarnya yaitu kekambuhan fisik

a. Kekambuhan adalah proses yang bertahap (emosional, mental dan fisik).

Penting sekali individu mengenali tahap demi tahap sehingga ketika kekambuhan memasuki tahap pertama, individu bisa segera melakukan pencegahan dan kekambuhan tidak naik ke tahap yang lebih tinggi

b. Penyembuhan

Penyembuhan adalah proses perkembangan diri dan setiap tahapan penyembuhan memiliki risiko kekambuhannya masing-masing. Tahapan penyembuhan yang dimaksud adalah abstinensia (tidak lagi menggunakan), perbaikan (memperbaiki kerusakan yang muncul karena adiksi) dan pertumbuhan (individu melanjutkan hidupnya). Jadi bisa dilihat bahwa proses ini berlangsung sangat lama dan setiap mantan penyalahguna harus berjuang mencegah kekambuhan hingga akhir hidupnya.

c. Terapi kognitif dan relaksi pikiran serta tubuh

Alat utama dalam pencegahan kekambuhan adalah terapi kognitif dan relaksasi pikiran serta tubuh yang mengubah pikiran negatif dan mengembangkan kemampuan coping yang sehat.

d. Mengubah Pola Hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebanyakan kekambuhan dapat dijelaskan dengan aturan dasar yaitu mengubah hidup, jujur, meminta bantuan jika membutuhkan, merawat diri dan jangan melanggar aturan dengan melihat ada celah untuk kambuh dalam proses penyembuhannya.

- a. Pertemuan kelima mengajak peserta menerima sesuatu yang membuat stres serta frustrasi dan mengarahkan mereka menyalahgunakan narkoba. Menerima dan kemudian mengubah pikiran dan perilaku menjadi lebih positif.
- b. Pertemuan keenam memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta untuk tidak mengikuti segala yang terjadi di pikirannya. Pikiran hanya pikiran. Kita tidak harus berperilaku mengikuti pikiran. Dalam kaitannya dengan pencegahan kekambuhan berarti pikiran untuk kambuh.
- c. Pertemuan ketujuh mengajak peserta untuk memiliki gaya hidup yang lebih sehat yang membantu dalam proses penyembuhan.
- d. Pertemuan terakhir atau kedelapan memberikan pemahaman kepada peserta pentingnya dukungan sosial dalam perjuangannya mencegah kekambuhan.

Konsep relaksasi pikiran dan tubuh yang menjadi inti dari MBRP ini memegang beberapa peran dalam proses penyembuhan. Pertama, MBRP dapat menurunkan tekanan dan stres yang merupakan penyebab utama kekambuhan. Kedua, MBRP dapat membantu individu melepaskan pemikiran negatif seperti terperangkap masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Ketiga, relaksasi terhadap tubuh dan pikiran adalah salah satu cara individu untuk berbuat baik dan merawat diri sendiri (Melemis, 2015).

2.2.3 NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif)

1. Defenisi NAPZA

Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif) adalah pemakaian zat diluar dari indikasi medis, tanpa resep dokter, pemakaian sendiri secara rutin dan berkala sekurangnya satu bulan. Berdasarkan pasal 1 angka 13 UU Narkotika, pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika secara fisik maupun psikis adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban. Adapun ciri pecandu bisa dengan mudah dikenali saat sakaw yaitu putus obat karena penderita ketergantungan napza (Johan Hasiholan Simanjuntak, 2012).

Peneliti Hawari mengungkapkan mekanisme penyalah guna napza disebabkan karena adanya faktor-faktor berikut:

- a. faktor predisposisi (kepribadian, kecemasan, depresi)
- b. faktor kontribusi (kondisi keluarga)
- c. faktor pencetus (pengaruh teman kelompok sebaya dan zatnya itu sendiri).

2. Dampak Negatif Penggunaan NAPZA

Akibat dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya berefek pada pemakainya saja, namun lingkungannya juga. Berikut akibat dari penyalahgunaan narkotika:

- a. Bagi Diri sendiri
 - 1) Terganggunya fungsi otak dan perkembangan penyalahguna
 - 2) Overdosis (OD), bisa menyebabkan terhentinya pernapasan (heroin) atau pendarahan otak (amfetamin).
 - 3) Gangguan mental. Narkotika bisa menyebabkan depresi mental dan gangguan jiwa berat/psikotik, bunuh duru, melakukan tindak kejahatan, kekerasan serta pengrusakan.
 - 4) Gangguan pada fungsi organ tubuh seperti hati, jantung, paru-paru, ginjal, kelenjar endoktrin, alat reproduksi, penyakit kulit dan kelamin, kurang gizi, dan gigi berlubang.

- b. Bagi keluarga

Terganggunya suasana yang nyaman dan tentram dalam keluarga dan rasa malu yang dirasakan keluarga juga besar melihat salah satu anggota keluarga asosial, kasar, pembohong dan hidup sesuka hatinya.

- c. Bagi Sekolah

Pengguna narkoba akan merusak suasana belajar-mengajar, mereka cenderung tidak menghormati yang lain dan bersikap tidak peduli dengan sekitarnya.

- d. Bagi masyarakat

Daya tahan di masyarakat sangat lemah akibat maraknya perdagangan gelap narkoba. Negara akan terancam jika masyarakatnya terjerumus karena tentu saja akan menurunkan produktivitas, kejahatan meningkat dan rusaknya generasi penerus bangsa.¹ /

3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Faktor internal yaitu kemampuan yang dimiliki individu dalam mengerjakan sesuatu yang mampu dilakukannya, keberhasilan individu

¹Badan Narkotika Nasional, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, (Jakarta: Team BNN, 2012), hal.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan sesuatu yang mampu dilakukan dan dicita-citakan, keinginan dan tekad yang kuat untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan hingga terwujud. Faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga di manalingkungan keluarga akan memberikan pembentukan awal terhadap pola kepribadian seseorang (Audia et al., 2007).

Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi upaya konselor terhadap pengguna Nafza ada yang berasal dari dalam diri residen (faktor internal) dan ada juga berasal dari luar (faktor eksternal). Faktor internal antara lain (intelegensia, kepribadian, karakter usia, pendidikan). Sedangkan faktor eksternal (kesempatan, dukungan keluarga, teman sebaya dan masyarakat) (Utama, 2018).

Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya konselor untuk meningkatkan keyakinan masa depan residen penyalahguna Narkoba sebagai berikut:

A. Faktor internal

1) Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah kecerdasan dan kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Umumnya perilaku jahat mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan wawasan sosial lebih tajam, oleh karena itu mereka mudah terseret ajakan buruk untuk menjadi pengedar narkoba. Jiwa yang lemah dan labil pada terutama pada usia remaja dapat dengan mudah dipengaruhi dan cenderung tidak tegar dalam menghadapi permasalahan hidup. Pada akhirnya lebih memilih untuk mencari jalan keluar pada narkoba untuk melupakan masalah mereka tersebut. Ketidakmampuan untuk menimbang sesuatu dengan gelap narkoba baik sebagai pemakai ataupun kurir (NINGSIH, 2023). Faktor intelegensia ini juga akan mempengaruhi residen untuk bisa menimbang keputusannya dalam mengikuti bimbingan kelompok. Sehingga dia bisa berkembang dari segi pengetahuan maupun sikap/perilaku berdasarkan keputusan yang tepat.

2) Faktor Kepribadian

Orang yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan NAPZA. Tingkah laku antisosial menjadikan kesulitan untuk mengontrol impuls, tidak menghargai dan memiliki kemungkinan lebih besar menyalahgunakan narkoba. Kecendrungan depresi juga menjadi bagian dari faktor kepribadian yang selalu berhubungan dengan penyalahgunaan obat terlarang ini. Berikut bagian keperibadian seseorang yang menjadi dasar penyalahgunaan narkoba sebagai acuan untuk menelaah faktor keperibadian dalam bimbingan kelompok untuk meyakinkan masa depannya: (Suseno, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Kondisi kejiwaan

Orang-orang yang cukup mudah tergoda dengan penyalahgunaan narkoba adalah para remaja yang jiwa labil, pada masaini mereka sedang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial.

b) Perasaan

Perasaan rendah diri di dalam pergaulan bermasyarakat, seperti di lingkungan sekolah, tempat kerja, lingkungan sosial dan sebagainya sehingga tidak dapat mengatasi perasaan itu, setiap orang berusaha untuk menutupi kekurangannya agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya melakukannya dengan cara menyalahgunakan narkoba, psykotropika maupun minuman keras sehingga dapat merasakan memperoleh apa-apa yang diangan-angankan antara lain lebih aktif, lebih berani dan sebagainya.

c) Emosi

Kelabilan emosi remaja pada masa puberitas dapat mendorong remaja melakukan kesalahan fatal. Pada masa -masa ini biasanya mereka ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang di berlakukan oleh orang tuanya. Padahal disisi lain masih ada ketergantungan sehingga hal itu berakibat timbulnya konflik pribadi.

d) Mental

Kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan masyarakat sera lingkungan tempat ia hidup. Definisi ini lebih luas dan bersifat umum karena berhubungan dengan kehidupan manusia pada umumnya. Menurut definisi ini seseorang dikatakan bermental sehat bila dia menguasai dirinya sehingga terhindari tekanan-tekanan perasaan atau hal-hal yang menyebabkan frustrasi.

e) Faktor Individu

Selain faktor lingkungan, peran pada komponen yang berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba, setidaknya untuk beberapa individu. Sederhananya, orang tua pelaku penyalahgunaan narkoba cenderung menurun kepada anaknya, terlebih pada ibu yang sedang hamil. Faktor-faktor individu lainnya adalah Sikap positif. Sifat mudah terpengaruh, kurangnya pemahaman terhadap agama, pencarian sensasi atau kebutuhan tinggi terhadap “ekcitment”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Faktor Karakter Usia

Berdasarkan data BNN tahun 2018 penggunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 1,77% atau sekitar >3 juta orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir, pengguna narkoba ini berusia berkisar 10-59 tahun.

Pada usia dewasa kebanyakan darimereka telah memiliki pekerjaan sendiri dan berpenghasilan sehingga memudahkan mereka untuk memperoleh narkoba, selain itu seringkali orang dewasa menjadikan narkoba sebagai pelarian dari masalah, sedangkan untuk usia remaja, pada usia remaja kebanyakan mereka masih memiliki emosi yang labih sehingga mudah terpengaruh dari lingkungan luar apalagi pergaulan teman sebaya (Ramadhini et al., 2022). Karena itu penerapan bimbingan kelompok harus menyesuaikan karakteristik usia residen sehingga dapat mencapai hasil yang tepat.

g) Faktor Pendidikan Spritual

Pendidikan agama Islam bagi pecandu dan mantan pecandu narkoba sangat penting dilakukan untuk menghilangkan kondisi kritis yang dihadapi oleh para mantan pecandu narkoba dengan berbagai macam gangguan kejiwaan akibat pengaruh mengkomsumsi narkoba. Dasar pemikiran pentingnya pendidikan agama ini karena satu-satunya jalan untuk kembali menjadi manusia yang mulia di sisi Allah hanyalah dengan mengamalkan agama secara sempurna dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.

Metode pendidikan dengan pendekatan religius merupakan usaha preventif dan kuratif dalam memabantu residen untuk pulih. Pendekatan religius dapat di tanam melalui nilai-nilai keimanan dan ketakwaan melalui upaya kasbiyah manusia menuju keridhaan Allah SWT. Hal ini pernah dilakukan oleh para ulama-lama sufi dalam menggapai kedekatan Allah SWT, melalui beberapa latihan lain mandi taubat, salat dan dzikir (Mukri et al., 2015).

B. Faktor Eksternal

1) Faktor Kesempatan

Ketersediaan dan kemudahan dalam memperoleh NAPZA menjadi dasar pemicu penyalahgunaan. Pengedaran narkoba semakin marak apalagi di Indonesia dimana sindikat narkoba internasional menjadikannya sasaran empuk sehingga obat terlarang ini bisa dengan mudah didapatkan (Mukri et al., 2015).

2) Faktor Dukungan Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motivasi merupakan karakteristik manusia yang memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Hal ini termasuk faktor yang menyebabkan, menyalurkan, mempertahankan tingkah laku manusia kedalam suatu arah tekad tertentu. Secara spesifik keberadaan dukungan keluarga yang kuat terbukti berhubungan dengan status kesehatan yaitu timbulnya motivasi yang mengarahkan pada perilaku tertentu, perubahan perilaku yang positif dapat menurunkan angka mortalitas dan morbiditas.

Motivasi dan komitmen yang tidak kuat untuk sembuh dari ketergantungan akan NAPZA serta kurangnya dukungan dari keluarga dan orang terdekatnya. Dukungan keluarga terdiri dari beberapa jenis yaitu dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan dukungan emosional.

Dukungan keluarga pada penyalahgunaan ketergantungan NAPZA tidak semuanya baik karena ada beberapa keluarga yang menganggap selesai hanya dengan membawa sipengguna ke rehabilitasi, padahal perhatian dari petugas rehabilitasi tidaklah cukup, para pengguna ketergantungan NAPZA juga membutuhkan support system dari orang terdekat yaitu keluarga untuk membangun motivasi mereka untuk sembuh baik dari segi fisik maupun psikis.

Dukungan keluarga dalam masa pemulihan pengguna NAPZA sangat diperlukan mengingat salah satu faktor yang menyebabkan penyalahgunaan NAPZA adalah keluarga. Keluarga merupakan sistem pendukung utama yang memberi peran langsung pada setiap keadaan (sehat sakit) anggota keluarganya. Dukungan keluarga tidak ada maka keberhasilan pemulihan (rehabilitasi) akan sangat rendah.

Kurangnya dukungan keluarga selama proses rehabilitasi ataupun lingkungan yang merendahkan dan tidak menghargai usaha yang dilakukan mereka untuk sembuh akan menambah stress dan sulit mengendalikan perasaan sehingga membuat individu rentan untuk menggunakan narkoba lagi atau relaps. Banyak faktor yang menyebabkan penyalahgunaan NAPZA salah satunya yang paling sering adalah faktor keluarga. Gambaran dukungan keluarga pada pengguna NAPZA, kurangnya upaya keluarga dalam menerapkan padapengguna NAPZA sesuai dengan standar tingkah laku yang sudah di buat sebelumnya, dan kurangnya komunikasi antara keluarga dengan si pemakai (Komalasari, 2018).

3) Faktor Teman Sebaya

Sebuah teman kelompok sebaya bisa menimbulkan tekanan pada seseorang yang berada dalam kelompoknya agar berperilaku sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kelompok itu. Karena setiap orang tidak ingin di kucilkan, namaun ingin di sukai sebagaimana mestinya. Kelompok teman sebaya yang perilaku dan normanya mengarah pada penyalahgunaan narkoba akan memperngaruhinya untuk terikut.

Teman sebaya dalam kamus konseling berarti teman-teman yang sesuai dan sejenis, perkumpulan atau kelompok pra puberteit yang mempunyai sifatsifat tertentu dan terdiri dari satu jenis. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, teman sebaya diartikan sebagai kawan, sahabat atau orang yang sama-sama bekerja atau berbuat. Menurut Santrock yang dimaksud dengan teman sebaya (peer) adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia atau kedewasaan yang sama.

Interaksi teman sebaya dengan usia yang sama memainkan peranan yang sama. Hubungan ini mulai meluaskan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Teman sebaya (peer) sebagai sebuah kelompok sosial sering didefinisikan sebagai semua orang yang memiliki kesamaan ciri-ciri seperti kesamaan tingkat usia. Akan tetapi oleh Lewis dan Rosenblum definisi teman sebaya lebih ditekankan pada kesamaan tingkah laku atau psikologis.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teman sebaya sebagai interaksi individu pada anak-anak atau remaja dengan tingkat usia yang sama serta melibatkan keakraban yang relatif besar diantara kelompoknya.

Hartup dalam Didi Tarsadi mengidentifikasi empat fungsi teman sebaya, yang mencakup: 1. Hubungan teman sebaya sebagai sumber emosi (*emotional resources*), baik untuk memperoleh rasa senang maupun untuk beradaptasi terhadap stress; 2. Hubungan teman sebaya sebagai sumber kognitif (*cognitive resources*) untuk pemecahan masalah dan perolehan pengetahuan; 3. Hubungan teman sebaya sebagai konteks di mana keterampilan sosial dasar (misalnya keterampilan komunikasi sosial, keterampilan kerjasama dan keterampilan masuk kelompok) diperoleh atau ditingkatkan; 4. Hubungan teman sebaya sebagai landasan untuk terjalinnya bentuk-bentuk hubungan lainnya (misalnya hubungan dengan saudara kandung) yang lebih harmonis (Yanti, 2011).

4) Faktor Lingkungan Masyarakat

Masyarakat sebagai lingkungan ketiga, adalah lingkungan yang terluas bagi remaja dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Terutama dengan maju pesatnya teknologi komunikasi masa, maka hampir-hampir tidak ada batas-batas geografis, etnis, politis maupun sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sutari Iman Barnadib menegaskan bahwa lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya merupakan unsur pengaruh belaka, tetapi norma dan tata nilai di dalamnya terkadang lebih mengikat sifatnya. Bahkan kadang pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa anak baik dalam bentuk positif maupun negatif.

Masyarakat dalam kondisi seperti ini sangat mempengaruhi perilaku remaja. Apabila kondisi lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan, maka akan turut mempengaruhi perkembangan perilaku remaja yang tidak sehat pula. Menurut Lambesus Somar, ciri-ciri lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan itu meliputi:

- a) Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan sampai dini hari
- b) Peredaran alkohol dan narkoba sangat bebas
- c) Pengangguran
- d) Anak putus sekolah atau anak jalanan
- e) Wanita tuna susila
- f) Beredarnya bacaan, tontonan, TV, majalah yang bersifat pornografis dan kekerasan
- g) Perumahan kumuh dan padat
- h) Tindakan kekerasan dan kriminalitas, serta kesenjangan sosial.

Ciri-ciri lingkungan masyarakat di atas, dalam kenyataannya banyak terdapat di beberapa wilayah Indonesia saat ini, terutama di kota-kota besar dan kota-kota transit. Pada lingkungan masyarakat seperti ini, munculnya perilaku menyimpang terutama dikalangan remaja sangat besar, seperti mengkonsumsi obat-obat terlarang (Hawi & Syarnubi, 2018).

Demikian pula halnya dengan lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat, akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keagamaan remaja, sebab kehidupan keagamaan terkondisi dalam tatanan nilai maupun institusi keagamaan. Di Indonesia, di mana kehidupan beragama masih mewarnai sebagian besar kehidupan masyarakat, kaum remaja tidak bisa dilepaskan dari keyakinan terhadap agama tersebut, hal ini terlihat dari berbagai kegiatan dan perkumpulan keagamaan yang banyak diselenggarakan oleh remaja, misalnya perkumpulan remaja masjid. Keadaan lingkungan masyarakat seperti ini bagaimanapun akan berpengaruh dalam pembentukan jiwa dan perilaku keagamaan warganya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Erich Fromm yang dikutip oleh Jalaluddin, bahwa suatu tradisi keagamaan yang berkembang dalam masyarakat, dapat menimbulkan dua sisi dalam perkembangan jiwa keagamaan seseorang, yaitu fanatisme dan ketaatan. Karakter ini terbina melalui proses asimilasi dan sosialisasi yang berlangsung di dalam masyarakat. David Riesman yang dikutip dalam buku Philip K. Back (1990:33), menyatakan ada tiga model yang membentuk karakter, yaitu melalui: a) arahan tradisi (tradition directed), b) arahan dari dalam (inner directed), c) arahan orang lain (other directed) (Hawi & Syarnubi, 2018).

Dalam masyarakat yang berkembang sekarang ini, terdapat dua kemungkinan pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa dan perilaku remaja. Kemungkinan pertama, masyarakat yang lingkungannya tidak sehat atau rawan, akan mempengaruhi pembentukan jiwa dan perilaku remaja cenderung ke arah yang negatif, seperti remaja terlibat dalam penggunaan narkoba dan perilaku menyimpang lainnya. Kemungkinan kedua, masyarakat yang lingkungannya sehat dan taat dalam menjalankan ajaran agama, akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan jiwa dan perilaku keagamaan remaja, yang kemudian membentuk suatu karakter remaja yang taat dalam menjalankan ajaran agama. Namun demikian, patut dipahami juga bahwa remaja yang telah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma agama dan norma sosial, besar kemungkinan masih dapat dibina untuk menjadi remaja yang memiliki karakter yang baik dan taat menjalankan agama, jika kondisi lingkungannya berubah menjadi lingkungan yang taat dalam menjalankan ajaran agama dan nilai-nilai sosial. Seperti remaja yang telah terjerumus dalam mengkonsumsi narkoba, bila dibina di lingkungan yang taat beragama, maka remaja tersebut dapat kembali normal dan menjalankan ajaran agama dengan taat, bahkan dapat membantu remaja lainnya yang telah terjerumus dalam perilaku menyimpang tersebut untuk kembali menjadi individu yang normal (Hawi & Syarnubi, 2018).

C. Pencegah penyalahgunaan narkoba

Dalam hal ini cara Badan Narkotika Nasional (BNN) mencegah penyalahgunaan Narkoba Sebagai cara mencegah narkoba, orang tua perlu mengedukasi sejak dini. Pendidikan tentang bahaya narkoba dan konsekuensinya harus diberikan di sekolah dan keluarga. Lantas, bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja?

1. Jangan tergiur oleh ajakan teman

Pergaulan bisa menjadi faktor terbesar dalam penyalahgunaan Narkoba Maka dari itu, cara mencegah narkoba yang bisa orang tua lakukan yakni mengetahui teman-teman anak dan dengan siapa ia bergaul.

2. Bantu anak mengelola stress

Anak remaja nyatanya juga rentan mengalami stres. Banyak pemicunya, mulai dari tugas sekolah, pergaulan, maupun perubahan

biologis selama masa transisi dari usia remaja ke dewasa. Di sini, orang tua bisa melakukan pemantauan pada anak supaya ia tidak melepaskan stresnya dengan mencicipi narkoba. Salah satu cara yang tepat adalah mengajaknya bicara terkait keluhan anak. Bicarakan baik-baik dan jangan terkesan menghakimi supaya anak bisa lebih terbuka dengan orang tuanya. Dengan begitu, anak bebas membagikan perasaan dan pengalaman yang ia alami.


3. Hindari minum alkohol

Alkohol dan penyalahgunaan zat sering berjalan beriringan. Seseorang yang mengonsumsi minuman keras cenderung menjadi impulsif, sehingga mudah tergiur dengan narkoba. Sebaiknya, jangan pernah meminum minuman alkohol di hadapan anak. Jadilah contoh yang baik bagi mereka. Berikan pengertian kepada mereka apa bahaya dari mengonsumsi alkohol dan narkoba.

Studi Alcohol and drug use in suicidal behaviour yang diterbitkan Current Opinion in Psychiatry menemukan, terjadi peningkatan risiko perilaku bunuh diri di antara mereka yang mengalami gangguan penggunaan alkohol dan zat terlarang

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir yang menjadi garis besar dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan konseling adiksi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Badan narkotika nasional (BNN) kota Dumai⁸ Berdasarkan keadaan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis strategi tersebut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode deskriptif dan termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Menurut Kusuma, R. H., Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh saubjek penelitian. Tujuan penelitian ini, untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai konteks apa adanya melalui instrument kunci peneliti itu sendiri.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan menguraikan secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan. Penelitian jenis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun, fenomena tertentu (Qoriyah, 2017). Tujuan penelitian untuk mengetahui Efektivitas konseling adiksi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada klien Badan Narkotika Nasional (BNN) di kota Dumai

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Dumai JL.Air Bersih Ujung No.53, Tlk .Binjai, Kec.Dumai Tim; Kota Dumai, Riau 28826. Memiliki lokasi yang sangat mudah dijangkau dari pusat kota. Alasan peneliti memilih tempat penelitian ini karena terdapat program-program rehabilitasi salah satunya program bimbingan konseling adiksi. Waktu ideal yang diperlukan dalam penelitian ini sekitar satu bulan, dimulai pada bulan April Tahun 2024.

3.3. Sumber Data Penelitian

3.3.1. Data Primer

Data primer adalah sumber data dari hasil informasi tertentu mengenai suatu data dari seseorang tentang masalah yang sedang diteliti oleh peneliti (sumber informan), data primer yaitu ragam kasus baik berupa orang, barang, binatang, atau lainnya yang menjadi subjek

penelitian, (sumber informasi pertama, first hand dalam mengumpulkan data penelitian) (Dewi Sadiyah, 2015). Data primer dalam penelitian adalah hasil wawancara langsung dengan narasumber.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung kepada pengumpul data, data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung, sedangkan data sekunder menjadi bahan pendukung dalam sumber data, misalnya buku-buku, majalah, televisi dan radio yang terkait dengan permasalahan peneliti (Kuantitatif, 2016).

3.4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2008). Informan penelitian dalam penelitian ini dibagi dua yaitu *key informan* dan informan tambahan

3.4.1 Key Informan (Narasumber Utama)

Merupakan orang yang menjadi sasaran agar peneliti mendapatkan penjelasan terkait objek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi key informan yaitu Bapak dan Ibu yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN)

3.4.2 Informan Tambahan

Merupakan orang yang memberikan sejumlah informasi umum mengenai narasumber utama. Dalam hal ini peneliti akan menjadi informan tambahan. Dari klien Badan Narkotika Nasional (BNN) di kota Dumai.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian, karena melalui metode ini peneliti dapat memperoleh data yang valid. Prosedur yang sistematis dan berstandar akan menghasilkan data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.5.1. Observasi

Menurut Sugoyono, observasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (Lubis, 2018). Observasi juga diartikan sebagai suatu proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Dalam melakukan pengamatan peneliti melakukan observasi non-partisipan dimana observer hanya mengamati kegiatan yang dilakukan oleh residen dan tidak ikut andil dalam kegiatan konseling. Berikut observasi yang akan menjadi fokus dari peneliti: 1) mengamati implementasi konseling adiksi dalam mencegah relapse narkoba pada pasien pecandu narkoba di yayasan rehabilitasi generasi muda bernilai; 2) mengamati progres residen setelah menerima konseling adiksi.

3.5.2. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Yusuf, wawancara merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) dengan memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan melalui komunikasi secara langsung (Yusuf, 2014). Peneliti langsung datang ke lokasi untuk melakukan wawancara dengan menyiapkan alat-alat tulis dan media sebagai alat perekam suara.

Wawancara dilakukan dengan konselor untuk mengetahui Efektivitas konseling adiksi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada klien Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Dumai. Tentu saja peneliti tetap menjaga dan menghormati respon yang berbeda-beda antara partisipan. Peneliti juga menjaga kerahasiaan data dari informan dan hanya akan menampilkan identitas samaran, hal ini bertujuan untuk melindungi dan menghindari masalah yang akan terjadi dikemudian hari.

Wawancara yang dilakukan secara mendalam *in-dept interview*. Peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan yang terdapat dalam panduan wawancara (*guide*) yang kemudian berkembang sesuai respon dari partisipan.

3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi juga menjadi metode yang dapat membantu memperoleh data penelitian berupa foto, buku-buku dari lembaga bersangkutan, laporan konseling individu, rekaman audio atau video dan lainnya. Menurut Meleong, Metode dokumentasi adalah alat pengumpul data yang digunakan untuk mencari atau mengenal hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, majalah, dan sebagainya (Lexy, 2002).

Peneliti mencari data guna menunjang kevalidan penelitian dengan memperoleh profil dari yayasan rehabilitasi generasi muda bernilai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian peneliti dapat memperoleh data berupa catatan penting yang akan menunjang proses penelitian.

3.6. Validitas Data

Menurut Moleong, keabsahan data adalah penyajian data yang didapatkan penelitian untuk mengetahui apakah data tersebut kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Keabsahan data tersebut diliaht dari beberapa kriteria diantaranya kepercayaan, ketergantungan dan kepastian (Lexy, 2002).

Untuk memperoleh keabsahan data dan validitas tinggi, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, sumber dan metode. Triangulasi data merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Suniarti, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan pernyataan para subjek dengan informan dan mengecek kembali validnya informasi yang diperoleh.

3.7. Teknik Analisis Data

Proses analisis data terdiri dari empat tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi model interktif (*interctive model of analysis*) sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*), perses memilih dan memilah data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, selanjutnya dicari polanya.
2. Sajian data (*data display*), akan lebih memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan dengan menyederhanakan kata-kata yang telah direduksi kemudian disimpulkan. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart dan sejenisnya.
3. Menarik kesimpulan (*conclusion drawing*), ini merupakan bagian terpenting dalam penelitian. Selama melaksanakan penelitian, peneliti harus tetap melakukan verifikasi yang kemudian hasil yang didapat dari lapangan ditarik kesimpulannya atau verifikasi data. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh akan mejadi teori, hukum yang dikembangkan dari hasil penelitian lapangan.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah Badan Narkotika nasional kota Dumai

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa

pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi “Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015”.

4.2. Visi dan misi BNN Kota Dumai

1.2.1 Visi

Menciptakan Masyarakat Kota Dumai yang Bebas dan Sehat Dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Dalam Rangka Menunjang Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas Di Segala Bidang.

1.2.2 Misi

1. Menghimpun dan memberdayakan masyarakat untuk memaksimalkan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).
2. Menegakkan supremasi hukum yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian ketersediaan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
3. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi secara terpadu.

4.3 Tugas pokok dan fungsi

4.3.1 Kedudukan :

Badan Narkotika Nasional Kota Dumai adalah adalah Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Dumai. BNN Kota Dumai berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN Provinsi Riau. BNN Kota Dumai dipimpin oleh Kepala, yang berlokasi di Jalan Air Bersih No. 53, Kelurahan Teluk Bnijai Kota Dumai Provinsi Riau.

1.3.2 Tugas :

Badan Narkotika Nasional Kota Dumai mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Dumai.

1.3.3 Fungsi :

Adapun fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kota Dumai;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pencegahan, Pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kota Dumai;
3. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kota Dumai

4.4 Struktur Dan organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ASIONAL

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Gambar 1.4

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa konseling adiksi di BNN Kota Dumai memiliki struktur yang jelas dan berfokus pada individu, dengan pendekatan holistik yang melibatkan dukungan dari keluarga dan komunitas. Meskipun ada banyak tantangan, terutama dari lingkungan eksternal, niat dan dukungan dari teman sebaya dalam program rehabilitasi menjadi faktor penting dalam proses pemulihan. Oleh karena itu, BNN Kota Dumai berkomitmen untuk memberikan dukungan berkelanjutan untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba dan memberikan kesempatan kedua bagi pecandu untuk memperbaiki hidup mereka..

6.2. Saran

Penguatan Program Edukasi: Mengembangkan program edukasi yang lebih intensif untuk klien dan keluarga mengenai bahaya narkoba dan pentingnya dukungan emosional. **Peningkatan Kerjasama Komunitas:** Memperkuat jaringan kerjasama dengan komunitas dan lembaga lain untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan.

Monitoring Pasca-Rehabilitasi: Melakukan monitoring yang lebih ketat pasca-rehabilitasi untuk mendeteksi potensi kekambuhan lebih awal dan memberikan intervensi yang tepat.

Dengan demikian, analisis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses dan tantangan dalam konseling adiksi di BNN Kota Dumai, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan rehabilitasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., Manan, F., & Akbar, I. (2019). *Laporan Penelitian BNN RI-IKoTAN 2019*.
- Audia, O., Asrori, M., & Lestari, S. (2007). Pengaruh Bimbingan Kelompok Terhadap Kepercayaan Diri Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 5 Pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 7(8).
- Dewi Sadiyah, D. (2015). *Metode penelitian dakwah pendekatan kualitatif dan kuantitatif*.
- Erlina F. Santika. (2023). *Pemakai Narkoba di Indonesia Didominasi Kelompok Usia 25-49 Tahun*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id>.
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a22541e6b6c3e2e/pemakai-narkoba-di-indonesia-didominasi-kelompok-usia-25-49-tahun>
- Hawi, A., & Syarnubi, S. (2018). Remaja Pecandu Narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. *Tadrib*, 4(1), 99–119.
- Hidayat, R., & Karneli, Y. (2022). Efektivitas Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy Setting Kelompok untuk Meningkatkan Kontrol Diri Siswa dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 13(2), 199–208.
- Humas BNN. (2013). *Mengenal Adiksi*. <https://Bnn.Go.Id>.
<https://bnn.go.id/mengenal-adiksi/>
- Johan Hasiholan Simanjuntak. (2012). *Bahaya penyalagunaan narkoba dan penggunaanya*. BNNP Sumut.
- Komalasari, W. (2018). HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN MOTIVASI PASIEN NAPZA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN MUARO PADANG TAHUN 2017. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 12(1).
- Kuantitatif, P. P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Kusuma, R. H. (2020). Penerapan Konseling Adiksi Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 4(1), 1–16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lathi Fahtul Fitriyah, L. (2023). *EFEKTIFITAS HYPNOTHERAPY UNTUK MENGATASI KETERGANTUNGAN NARKOTIKA PADA REMAJA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KOTA PEKANBARU*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Lexy, J. M. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.

Lubis, M. S. (2018). *Metodologi penelitian*. Deepublish.

Lumongga, D. R. N. (2014). *Memahami dasar-dasar konseling dalam teori dan praktik*. Kencana.

Lysa Angrayni, S. H., & Yusliati, M. A. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Melemis, S. M. (2015). Focus: addiction: relapse prevention and the five rules of recovery. *The Yale Journal of Biology and Medicine*, 88(3), 325.

Moleong, L. J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif eds. *Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset*.

Mukri, S. G., Rosyadi, A. R., & Saefuddin, D. (2015). Metode pendidikan islam dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi remaja di Pondok Remaja Inabah Suryalaya Tasikmalaya. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 43–68.

Nasution, Z., Sitompul, H., & Lubis, A. D. (2004). *Menyelamatkan keluarga indonesia dari bahaya narkoba*. Citapusaka Media Bandung.

NINGSIH, R. A. (2023). *UPAYA KONSELOR DALAM MEMPERSIAPKAN MASA DEPAN RESIDEN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN INFORMASI DI RUMAH AMAN NAPZA TB SATU RIAU*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Octaviana, S. (2018). *Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.

Qorriyah, A. B. (2017). *Pengaruh strategi example non example terhadap maharoh kitabah (study eksperimental pada peserta didik Kelas X MA Ma'arif Keputran Sukoharjo Pringsewu)*. UIN Raden Intan Lampung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ramadhini, A. J. B., Ramli, R. R., & Rahmatu, M. F. (2022). KARAKTERISTIK PENGGUNA NARKOBA DI POLI Jiwa RSUD MADANI PALU PERIODE OKTOBER-DESEMBER TAHUN 2021. *Medika Alkhairaat: Jurnal Penelitian Kedokteran Dan Kesehatan*, 4(1), 1–7.
- Rantekata, N. A., & Nurjannah, N. (2022). Upaya Konselor Adiksi dalam Mengatasi Kejenuhan Residence Pecandu NAPZA. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(2), 97–114.
- Sa'adah, N. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*. UIN Ar-raniry Banda Aceh.
- Setiawan, M. A. (2017). Telaah Awal Potensi Bimbingan dan Konseling dalam Setting Rehabilitasi. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, 3(1), 21–24.
- Suniarti, N. (2021). *Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam Bagi Santri Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba Utsman Bin Affan Kabupaten Rokan Hulu*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Suseno, T. D. (2018). *Pengaruh Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Pemahaman Dampak Penyalahgunaan Narkoba (Penelitian Pada Siswa Kelas XI Otomotif SMK Al Muhtadi-In Candimulyo Kabupaten Magelang)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Utama, I. (2018). *Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali*. UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
- Willis, S. S. (2017). *Konseling individual, teori dan praktek*.
- Yanti, F. (2011). *Peran komunikasi antarpribadi dan komunikasi kelompok teman sebaya dalam pemulihan pecandu parkoba di Sibolangit Centre*. Pascasarjana UIN-SU.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. *Tiuma'mo Inde Gayang Mala'bi'na Padang Di (Telah Hadir Laki-Laki Impian Dan Terpandang Dari Daerah) Tu'tun Inde Sarapang Tangsudianna Lipunna Daenan (Telah Datang Laki-Laki Idaman Dari Daerah)*.

Lampiran I

Foto Dokumentasi



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara bersama Bapak Rafly Arya Saputra, AMKL sebagai konselor di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan : Gambar ketika melakukan wawancara bersama ibu dr. Herlina, SMM sebagai konselor di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai .



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara bersama FRS sebagai Klien di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.